



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH
Jalan Basuki Rachmat No. 1 Kupang

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 56 /KEP/HK/2016

TENTANG

TIM KOORDINASI PEMANTAUAN TEKNIS PELAKSANAAN
DAN EVALUASI PEMANFAATAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK)
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2016

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk memastikan pelaksanaan dan pelaporan Dana Alokasi Khusus (DAK) di daerah tepat waktu, tepat sasaran dan adanya sinkronisasi serta untuk mengidentifikasi permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan kegiatan dan adanya upaya perbaikan pelaksanaan DAK tahun berjalan sesuai dengan ketentuan pengelolaan DAK, perlu dilakukan kegiatan pemantauan teknis pelaksanaan dan Evaluasi Pemanfaatan DAK Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 - b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan pemantauan teknis pelaksanaan dan Evaluasi Pemanfaatan DAK, perlu membentuk Tim Koordinasi Pemantauan Teknis Pelaksanaan dan Evaluasi Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus (Pokja Provinsi);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Koordinasi Pemantauan Teknis Pelaksanaan dan Evaluasi Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2016;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

L

3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 900-1127/KEP/Bangda/2015 tanggal 30 Desember 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Dekonsentrasi Penguatan Peran Provinsi Pemantauan Teknis Pelaksanaan dan Evaluasi Pemanfaatan DAK Tahun Anggaran 2016;

Memperhatikan : Surat Edaran Bersama (SEB) Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor: 0239/M.PPN/11/2008; SE 1722/MK 07/2008; 900/3556/SJ tanggal 21 November 2008 perihal Petunjuk Pelaksanaan Pemantauan Teknis Pelaksanaan dan Evaluasi Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus (DAK);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Tim Koordinasi Pemantauan Teknis Pelaksanaan dan Evaluasi Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2016.
- KEDUA** : Pengarah dari Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KETIGA** : Susunan Keanggotaan dan Rincian Tugas Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dibantu oleh Tim Sekretariat yang berkedudukan pada Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA** : Susunan Keanggotaan dan Rincian Tugas Tim Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.
- KEENAM** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Koordinasi dan Tim Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dan KELIMA bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur. L

- KETUJUH** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2016.
- KEDELAPAN** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Pebruari 2016 sampai dengan 31 Desember 2016 dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 3 Maret 2016

L a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH, M


f **FRANSISKUS SALEM, SH, M.Si**
PEMBINA UTAMA
NIP. 19570606 198610 1 003

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta;
3. Kepala BAPPENAS Republik Indonesia di Jakarta;
4. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
5. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
6. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
7. Direktur Jenderal Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri cq. Sekretariat Bersama Tim Pemantau DAK Pusat di Jakarta;
8. Walikota Kupang di Kupang;
9. Para Bupati se-Provinsi Nusa Tenggara Timur masing-masing di Tempat;
10. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
11. Kepala BAPPEDA Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
12. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
13. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
14. Anggota Tim masing-masing di Tempat.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR


NOMOR : 86 /KEP/HK/2016

TANGGAL : 3 Maret 2016

PENGARAH DARI TIM KOORDINASI PEMANTAUAN TEKNIS PELAKSANAAN
DAN EVALUASI PEMANFAATAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK)
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2016

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pengarah

L a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH, *my*



f **FRANSISKUS SALEM, SH, M.Si**
PEMBINA UTAMA
NIP. 19570606 198610 1 003

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**NOMOR : 56 KEP/HK/2016****TANGGAL : 3 Maret 2016****SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN RINCIAN TUGAS
TIM KOORDINASI PEMANTAUAN TEKNIS PELAKSANAAN
DAN EVALUASI PEMANFAATAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK)
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2016**

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
1.	Sekretaris Daerah Provinsi NTT	Penanggung Jawab	a. mendorong dan memfasilitasi pembentukan Tim Pemantauan Teknis Pelaksanaan dan Evaluasi Pemanfaatan DAK di tingkat Kabupaten/Kota b. melakukan pemantauan teknis pelaksanaan seluruh Bidang DAK Tahun 2016; c. mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan laporan pemantauan teknis pelaksanaan DAK dari SKPD Provinsi dan laporan yang diterima dari kabupaten/kota; d. menyampaikan laporan hasil penataan teknis pelaksanaan DAK dan rekomendasi kebijakan kepada Gubernur; e. melakukan kompilasi terhadap laporan pelaksanaan triwulan yang disampaikan oleh SKPD; f. membantu Gubernur menyampaikan laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada huruf d kepada Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri teknis terkait selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah triwulan yang bersangkutan berakhir;
2.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi NTT	Ketua	
3.	Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi NTT	Wakil Ketua	
4.	Kabag. Administrasi Pembangunan Kabupaten/ Kota pada Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi NTT	Sekretaris	
5.	Kabag. Bina Administrasi Kabupaten/Kota pada Biro Keuangan Setda Provinsi NTT	Anggota	
6.	Kabid Paud dan PKLK pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT	Anggota	
7.	Kabag. Administrasi Pembangunan Provinsi pada Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi NTT	Anggota	
8.	Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan IV pada BAPPEDA Provinsi NTT	Anggota	
9.	Kasubag. PDE pada Dinas Peternakan Provinsi NTT	Anggota	
10.	Kepala Kantor KPHL Model Mutis - Timau Provinsi NTT	Anggota	
11.	Kasubag PDE pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTT	Anggota	
12.	Kasubag Monev pada RSUD Prof. DR. W.Z. Johannes Kupang	Anggota	

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
13.	Kasubag. Bina Administrasi Kabupaten/Kota pada Biro Keuangan Setda Provinsi NTT	Anggota	g. menyusun laporan penyerapan DAK yang dikoordinasikan oleh Tim; h. membantu Gubernur menyampaikan laporan penyerapan DAK kepada Menteri Keuangan sesuai Permenkeu Nomor : 04/PMK.07 /2008; i. menyusun laporan akhir dikoordinasikan oleh Ketua kepada Menteri Teknis terkait dengan tembusan kepada Gubernur paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir; j. melakukan review laporan pelaksanaan DAK Tahun 2016; k. melakukan kunjungan lapangan; dan l. melakukan rapat bersama Forum Koordinasi.
14.	Kasubag Tata Usaha pada Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi NTT	Anggota	
15.	Kasubag Evaluasi dan Pelaporan Administrasi Pembangunan Kabupaten/Kota pada Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi NTT	Anggota	
16.	Kasubag Pendataan dan Informasi Administrasi Pembangunan Kabupaten/Kota pada Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi NTT	Anggota	
17.	Kasubag Program, Data dan Evaluasi pada Dinas Koperasi dan UKM Provinsi NTT	Anggota	
18.	Kepala Seksi Budidaya Air Laut pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT	Anggota	
19.	Kasi Pembangunan PSDA dan Irigasi pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi NTT	Anggota	
20.	Folkes Saudila, SIP. M.Hum/ Fungsional Perencana Muda pada Dinas Kesehatan Provinsi NTT	Anggota	
21.	Antonio Araujo Fernandes, S.SI.T/Staf pada Dinas Perhubungan Provinsi NTT	Anggota	
22.	Drs. Yaved Loe / Staf pada Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi NTT		

l a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
 SEKRETARIS DAERAH, M.

Fransiskus Salem, SH, M.Si
FRANSISKUS SALEM, SH, M.Si
 PEMBINA UTAMA
 NIP. 19570606 198610 1 003

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**NOMOR** : /KEP/HK/2016**TANGGAL** : 2016

**SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN RINCIAN TUGAS
TIM SEKRETARIAT PEMANTAUAN TEKNIS PELAKSANAAN
DAN EVALUASI PEMANFAATAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK)
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2016**

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
1.	Godehardus S .Doddy Hastui, SE Staf pada Biro Administrasi embangunan Setda Provinsi NTT	Anggota	a. mempersiapkan bahan yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan pemantauan teknis pelaksanaan DAK Tahun 2016; b. mempersiapkan penyelenggaraan rapat koordinasi untuk membahas dan menindaklanjuti hasil pemantauan teknis pelaksana Pusat atas pelaksanaan DAK Tahun 2016 dan / atau evaluasi pemanfaatan DAK Tahun Anggaran sebelumnya; dan c. mengkoordinasikan penyampaian laporan triwulan pelaksanaan DAK pada masing-masing Kabupaten/Kota yang tepat waktu dan selanjutnya dianalisa dan direkap untuk disampaikan kepada Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri dan membantu SKPD dalam menyampaikan laporan pelaksanaan DAK Tahun 2016 secara periodik dan berjenjang.
2.	Rongsli Namin Holbala, SE /Staf pada Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi NTT	Anggota	
3.	Yani Lakisina /Staf pada Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi NTT	Anggota	
4.	Julita Marleni Laning Staf pada Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi NTT	Anggota	

L a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH, 

/ **FRANSISKUS SALEM, SH, M.Si**
PEMBINA UTAMA
NIP. 19570606 198610 1 003